

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1. KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan, kiranya terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau yang diterjemahkan dari bahasa aslinya *uitvoerbaar bij voorraad*, ternyata tidak hanya terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg., melainkan juga terdapat dalam beberapa surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan oleh karena penerapan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu itu banyak mendatangkan permasalahan, terutama terhadap besarnya resiko yang harus dihadapi oleh Pengadilan atas pengabulan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, yakni resiko untuk melakukan pemulihan kembali kepada keadaan semula apabila putusan yang mengabulkan tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut dibatalkan pada tingkat yang lebih tinggi, baik pada tingkat banding atau tingkat kasasi. Adapun beberapa surat edaran yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung dan masih berlaku sampai saat ini antara lain sebagai berikut:
  1. S.E.M.A. No. 6 Tahun 1975 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1975.
  2. S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2000.
  3. S.E.M.A. No. 4 Tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2001.
- 2) Penerapan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad* dalam praktiknya ternyata masih sangat jauh

dari yang diharapkan. Hal ini terlihat dengan dijatuhkannya Putusan pada Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Februari 2006 dengan Register Perkara Nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG. Dalam Putusan tersebut penerapan *uitvoerbaar bij voorraad* dirasakan kurang tepat, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) H.I.R. dan S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000 yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Juli 2000.

## 5.2. SARAN

Setelah disampaikannya beberapa kesimpulan di atas, kiranya terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai suatu masukan terhadap penerapan *uitvoerbaar bij voorraad*. Adapun saran yang hendak dikemukakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebelum mengabulkan tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* kiranya hakim atau majelis hakim yang menangani suatu perkara untuk dapat memahami dengan seksama syarat-syarat *uitvoerbaar bij voorraad* secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan. Artinya, tidak melihat syarat-syarat tersebut satu persatu sebagai suatu bagian yang terpisah-pisah. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000, dimana Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri serta para Hakim Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan, memperhatikan, dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. dan 191 ayat (1) R.Bg.
- 2) Sebelum mengabulkan tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* hendaknya hakim atau majelis hakim yang menangani suatu perkara dapat melihat ke depan mengenai potensi masalah yang mungkin timbul dengan dikabulkannya tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad*, yakni resiko yang dihadapi oleh Pengadilan untuk melakukan pemulihan kembali kepada keadaan semula apabila putusan yang mengabulkan tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut dibatalkan pada tingkat yang lebih tinggi, baik pada

tingkat banding atau tingkat kasasi. Terutama terhadap pemulihan barang yang sudah hancur, misalnya bangunan rumah tinggal yang sudah rata dibongkar. Keadaan seperti ini mengakibatkan tuntutan pemulihan kepada keadaan semula secara fisik berada dalam tingkat imposibilitas atau ketidakmungkinan secara absolut.<sup>142</sup> Untuk itu, kiranya hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim atau majelis hakim sebelum mengabulkan tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad*. Karena pada prinsipnya akan lebih bijaksana apabila hakim atau majelis hakim yang menangani perkara dapat menghindari potensi masalah yang mungkin timbul daripada menghadapi potensi masalah yang sebenarnya telah diperkirakan sebelumnya.

- 3) Kiranya Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan Peradilan disemua lingkungan Peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman,<sup>143</sup> dapat mengambil suatu tindakan tegas terhadap hakim atau majelis hakim yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 180 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. dalam penulisan ini, maupun terhadap surat edaran yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Mantan Ketua Mahkamah Agung R.I., Bagir Manan, dalam Harian Kompas pada tanggal 6 November 2004, yaitu:

“S.E.M.A. secara hukum tidak mengikat, tetapi secara etik S.E.M.A. mengikat. Sehingga harus diperhatikan. Sama halnya seperti surat redaksi kepada wartawan. Kalau tidak ditaati, kan bisa dipecat.”<sup>144</sup>

Diharapkan apa yang telah dikemukakan oleh Mantan Ketua Mahkamah Agung R.I., Bagir Manan, bukan merupakan isapan jempol belaka. Karena pada kenyataannya dalam kasus di atas, majelis hakim yang

<sup>142</sup> Harahap, *op. cit.*, hal.. 910.

<sup>143</sup> Indonesia, (b), *op. cit.*

<sup>144</sup> “Lembaga *Uitvoerbaar Bij Voorraad (U.B.V.)*,” *op. cit.*

menangani perkara tersebut dilaporkan oleh Kuasa Hukum Tergugat kepada Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung dalam hal ini hanya melakukan mutasi terhadap mereka ke beberapa daerah, bahkan ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut setelah itu ditemukan telah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Tergugat.

